

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Upaya penanganan *cybercrime* khususnya *cyberporn* membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. KUHP sebagai hukum positif Indonesia memang tidak di desain untuk menyelesaikan masalah *cyberporn*. Sampai saat ini, aparat masih menggunakan pasal dalam hukum pidana yang terdapat dalam KUHP sebagai landasan hukum penyelesaian *cyberporn* juga di sertai dengan penerapan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pornografi seperti UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberi saran:

1. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional.
2. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnya mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cyberporn*.
3. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah *cyberporn* serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
4. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan *cyberporn*, antara lain melalui perjanjian ekstradisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty)

Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Poernomo Bambang, 1982, *Asas-asas hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Set, Sonny, 2007, *500+ Gelombang Video Porno Indonesia*, (Yogyakarta: Andi)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka,

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, (Malang: Refika Aditama)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Website

[www.okezone.com/Ancaman-Cybercrime dan Dampaknya di Indonesia/](http://www.okezone.com/Ancaman-Cybercrime%20dan%20Dampaknya%20di%20Indonesia/), 7 Mei 2008

[www.kapanlagi.com/Badai Pornografi-Melahirkan Eskalasi-Kriminalitas/](http://www.kapanlagi.com/Badai%20Pornografi-Melahirkan%20Eskalasi-Kriminalitas/), 1 September 2008

[Rapinmudiardjo.blogspot.com/Hukum Positif Dapat Bekerja dalam Mengantisipasi Cyberporn/](http://Rapinmudiardjo.blogspot.com/Hukum%20Positif%20Dapat%20Bekerja%20dalam%20Mengantisipasi%20Cyberporn/), 21 Juli 2009

www.hidayatlubis.com/sejarah-pornografi/, 21 april 2003

<http://whasit.blogspot.com/2009/05/korelasi-cyber-porn-dan-cybercrime.html>

[www.antaraneews.com,-Pornografi-](http://www.antaraneews.com/-Pornografi-), 6 Juni 2008

Sumber Lainnya

Koran Kompas, *Cybercrime Di Indonesia*, 20 Agustus 2008

Koran Jawapos, *Data Statistik Pelecehan Seksual Akibat Situs Porno*, 26 September 2008